

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan Negara adalah suatu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara/ daerah maka diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Setiap tahunnya BPK akan memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, BPK akan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang nantinya akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Daerah atas pengelolaan keuangan negara di daerah maka setiap tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu kewenangan dalam desentralisasi fiskal adalah pengelolaan keuangan, oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah secara baik dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah yang bersih, dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.

Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan atau disebut juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas dalam mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dilakukan oleh pihak eksternal audit, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya (IHPS I, 2016)

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan dalam rangka memastikan apakah keuangan negara yang dikelola pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang diharapkan. Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien adalah pengelolaan aset daerah.

Aset tetap dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. (Hery, 2016;58).

Aset daerah didefinisikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 pasal 3 memberikan pengertian aset daerah sebagai barang daerah. Barang daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali surat dan surat berharga lainnya.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset daerah tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Penatausahaan sebagai salah satu proses pengelolaan barang milik negara/daerah seharusnya menjadi prioritas pemerintah agar pertanggung jawaban pengelolaan barang milik negara/daerah berjalan dengan transparan dan akuntabel. Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik Negara/Daerah yang berada di bawah penugasan penggunaan barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan

Berdasarkan definisi penatausahaan dapat dikatakan bahwa penatausahaan merupakan suatu hal yang penting terlebih jika diselenggarakan dengan baik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan aset tetap terdiri dari beberapa siklus yakni perencanaan

kebutuhan penganggaran, pengadaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindatanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Berdasarkan penjelasan di atas menyangkut penatausahaan aset tetap, peneliti mengambil Pemerintah Kabupaten Ende sebagai objek penelitian. Sebagai data awal penelitian ini, penulis akan mengklasifikasikan Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ende pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Klasifikasi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Ende

No	Klasifikasi Aset Tetap	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Tanah	131.265.413.894,00	134.126.990.644,00
2	Peralatan dan Mesin	312.546.941.472,62	365.510.172.117,50
3	Gedung dan Peralatan	595.006.052.573,67	597.034.578.238,04
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	1.066.406.740.229,00	1.142.937.114.495,00
5	Aset Tetap Lainnya	46.778.014.648,10	41.928.779.208,10
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	120.893.185.128,46	79.712.925.587,81
7	Jumlah Penyusutan	(993.525.419.649,28)	(988.711.502.960,25)
	JUMLAH	1.279.370.928.296,57	1.370.539.057.330,20

Sumber: Neraca Kabupaten Ende Per 31 Desember 2019 dan 2020

Berdasarkan data aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Ende pada tabel 1.1 di atas, untuk aset tetap berupa tanah dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2019 sampai 2020. Pada tahun 2019 aset tetap memiliki nilai sebesar Rp 131.265.413.894,00 kemudian pada tahun 2020 aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp 134.126.990.644,00. Terlepas dari klasifikasi aset tersebut, bentuk pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara/daerah dapat dipertanggungjawabkan melalui LKPD dan akan diaudit

oleh auditor internal dan eksternal untuk melihat kewajaran dan kualitas dari LKPD yang dihasilkan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019-2020 BPK memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian pada Tahun 2019 sedangkan pada Tahun 2020 Kabupaten Ende mendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Dari Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan opini atas LKPD Pemerintah Kabupaten Ende pada tahun 2019 masih belum maksimal. BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Ende. Temuan ketidakpatuhan tersebut diantaranya Penatausahaan dan pengelolaan kas belum tertib, Penatausahaan aset tetap belum memadai, Penyajian aset lainnya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan pada tahun 2020 sudah mencapai kualitas laporan keuangan terbaik, hal ini terbukti dengan opini yang diberikan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Akan tetapi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Ende dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya yang sudah mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK pada tahun 2020 bukan berarti bebas dari penyimpangan diantaranya: Pengelolaan insentif pemungutan pajak daerah tidak sesuai ketentuan, terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang atas 13 paket pekerjaan pada empat OPD, dan pengelolaan aset tetap pada pemerintah kabupaten ende belum sepenuhnya tertib.

Dari temuan di atas dapat dilihat bahwa Penatausahaan Aset Tetap di Kabupaten Ende pada tahun 2019 masih sangat lemah. Sedangkan pada tahun 2020 sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini harus ada perbaikan dari LKPD dan Kinerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. Jika masalah yang terjadi dikendalikan dengan baik pasti laporan yang dihasilkan atau diperoleh juga akan baik.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian, dengan judul “**Analisis Temuan BPK Terkait Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Ende Atas Laporan Keuangan Tahun 2019-2020**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Ende menjadi temuan BPK?
2. Bagaimana upaya atau strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dalam menindak lanjuti hasil temuan BPK?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Ende menjadi temuan BPK
2. Untuk mengetahui upaya atau strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan suatu informasi bagi Pemerintah daerah Kabupaten Ende agar dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ukuran standar kualitas laporan keuangan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, serta sebagai bahan perbandingan antara teori yang sudah didapatkan saat proses perkuliahan dengan yang terjadi dilapangan, sehingga bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas dan lebih baik tentang Laporan Keuangan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti pada bagian yang sama.